



PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Intanwijaya Internasional Tbk dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018, di Hotel Gumaya, Semarang sebagai berikut :

A. Mata Acara Rapat :

RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas Rencana Penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, untuk pembagian dividen saham dan selanjutnya mengubah pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Dividen Saham.
3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Penunjukkan akuntan publik untuk mengaudit buku-buku perseroan tahun buku 2018 serta menetapkan honorariumnya.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 126.971.726 saham atau 70,14 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :

Dewan Komisaris :	Bpk. Drs. Trenggono Nugroho	(Komisaris)
	Bpk. David Bingel	(Komisaris Independen)
Direksi:	Bpk. Tazran Tanmizi	(Direktur Utama)
	Bpk. Enrico Mosquera Djakman	(Direktur)
	Bpk. Soudy Ardy	(Direktur)

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan :

Untuk setiap agenda Rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara.

D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan

Dalam Mata Acara Kesatu

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.
- b. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kesatu : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan Saldo Laba Perseroan tahun buku 2017 dengan :

- a. Membagikan Dividen Saham yakni setiap 12 saham lama mendapat 1 (satu) saham baru atau seluruhnya 15.086.296 saham atau senilai Rp. 9.202.640.560,-

Sisanya akan digunakan untuk operasional.

Serta memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembagian Dividen Saham sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam rangka pembagian dividen saham yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Serta Memberikan kuasa penuh kepada Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menetapkan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pembagian dividen saham tersebut termasuk untuk mengubah, menyusun dan menegaskan kembali ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Susunan Pemegang Saham dalam akta-akta (bilamana diperlukan) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Instansi yang berwenang, serta melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan untuk mata acara kedua : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara Ketiga

- a. Menyetujui honorarium Dewan Komisaris tahun 2017 sebesar Rp. 1.584.801.804,- dan menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, gross termasuk pajak dengan jumlah maksimum Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2018.
- b. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium anggota Direksi untuk tahun 2018.

Pengambilan keputusan untuk mata acara ketiga : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

Dalam Mata Acara ke empat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Buku-Buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan Honorariumnya, dengan kriteria bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pengambilan keputusan untuk mata acara keempat : Setuju 100 %, Tidak setuju 0%, Abstain 0%

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

Dividen Saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pkl. 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 05 Juni 2018.

Jadwal Pembagian Dividen Sebagai berikut :

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Cum Dividen Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi Cum Dividen Saham di Pasar Tunai	30 Mei 2018 05 Juni 2018
2.	Ex Dividen Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex Dividen Saham di Pasar Tunai	31 Mei 2018 06 Juni 2018
3.	Recording Date Pemegang Saham yang berhak Atas dividen Saham	05 Juni 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Saham	22 Juni 2018

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen Saham akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **5 Juni 2018** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal **5 Juni 2018** pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Pembagian dividen Saham dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **22 Juni 2018**. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembagian/ distribusi dividen saham akan dilaksanakan melalui Biro Administrasi Efek.
4. Dividen Saham tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum Indonesia yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, PT. Efi Indonesia dengan alamat Wisma SMR 10th Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14360 paling lambat pada tanggal *recording date* yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi 100% dari tarif normal, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut. Kekurangan pembayaran pajak dapat dibayarkan melalui Perseroan selaku Wajib Pungut Pajak.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU PPh No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 atau DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, **paling lambat pada tanggal 6 Juni 2018**, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak *dividen* dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat dapat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Jakarta, 11 Mei 2018
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk
Direksi